

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN
PERMASYARAKATAN PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA
TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II B
TELUK KUANTAN**

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

NAMA : HERU BUDIYANTO
NPM : 210408023
BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WBP PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II B TALUK KUANTAN

NAMA : HERU BUDIYANTO
NOMOR MAHASISWA : 210408023
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 04 Juli 2025 dan Dinyatakan
Lulus

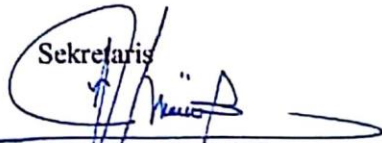
PENGUJI

Ketua



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Anggota



SHILVIRICHYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Anggota



MUHAMMAD LOBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui :



Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


DEKA LAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WBP PELAKU TINDAK PIDANA
ASUSILA TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN
KELAS II B TALUK KUANTAN**

NAMA : HERU BUDIYANTO
NOMOR MAHASISWA : 210408023
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal, 26 mei 2025

SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H

NIDN. 1020018702

Pembimbing II

Tanggal, 14 - APRIL - 2025

ITA IRYANTI, S.H., M.H

NIDN. 1019098102

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Budiyanto

NIM : 210408023

Program Studi : Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul Skripsi : *Tinjauan Yuridis Pembinaan terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan Pelaku Tindak Pidana Asusila
terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Teluk Kuantan*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiarisme ataupun hasil karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumber yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab

Teluk Kuantan, 24 Juni 2025

Penulis



Heru Budiyanto



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Heru Budiyanto
NPM : 210408023
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Pembinaan Terhadap Warga Binaan
Permasyarakatan Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di
Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan

Hari/Tgl Ujian : Jum'at / 04 Juli 2025

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Afrinald Rizhan, SH.,MH	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Ita Iryanti, SH.,MH	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Shilvirichiyanti, SH.,MH	Anggota 1	3.
4.	M. iqbal, SH.,MH	Anggota 2	4.
5.	Rismahayani, SH.,MH	Anggota 3	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

ABSTRAK

Berdasarkan data rekapitulasi dari Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan bahwa tingkat pidana kasus asusila terhadap anak di kabupaten Kuantan Singingi sangat memprihatinkan sehingga penulis memiliki pandangan pribadi bahwa perlu dilakukannya penelitian pembinaan petugas Lembaga Permasyarakatan terhadap narapidana tindak asusila terhadap anak sehingga dapat lebih efektif dalam mencegah dan menekan kejahatan tindak pidana asusila terhadap anak.. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan, serta meninjau aspek yuridis yang melandasi pelaksanaan pembinaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan mencakup pembinaan kepribadian dan keterampilan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta stigma masyarakat terhadap narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta sinergi antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pembinaan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: pembinaan, anak, tindak pidana asusila, lembaga pemasyarakatan

ABSTRACT

Based on the recapitulation data from the Class II B Teluk Kuantan Correctional Institution, the level of criminal cases of immorality against children in Kuantan Singingi Regency is very concerning, so the author has a personal view that it is necessary to conduct a research on the guidance of Correctional Institution officers for inmates of immoral acts against children so that they can be more effective in preventing and suppressing crimes of immoral acts against children. This study aims to examine the guidance carried out for inmates who are perpetrators of immoral acts against children at the Class II B Teluk Kuantan Correctional Institution, as well as to review the legal aspects that underlie the implementation of the guidance. The research method used is a normative legal approach and empirical legal approach, with data obtained through literature studies and interviews with correctional officers. The results of the study indicate that the guidance carried out includes personality and skills guidance, although in its implementation there are still obstacles such as limited human resources, facilities, and community stigma against prisoners. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and synergy between correctional institutions, law enforcement officers, and the community to create an effective and sustainable guidance system.

Keywords: rehabilitation, children, sexual offenses, correctional institution

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang memberikan berkat dan kuasa-Nya kepada saya sepanjang hidup saya, dan memberikan penyertaan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II B TELUK KUANTAN”**. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata satu (SI) pada Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Saya mengucapkan banyak terima kasih Kepada Orang Tua tercinta Bapak saya Berman Parhulutan dan Mama saya Maria Panggabean dan Kekasih saya Dilasari Octania, serta keluarga tercinta yang selalu sabar dan setia memberikan dorongan dan semangat untuk setiap proses kehidupan ini yang tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian saya di bangku kuliah hingga dalam penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Hingga pada akhirnya saya sadari semua akan indah pada waktunya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada yang terhormat:

1. Ibu **DR. Ikrima Mailani, S.Pdi., M.Pdi** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhandi, S.IP, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Ibu **Aprinelita, SH., MH** selaku Ketua Kaprodi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu **Shilvirichiyanti, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing I dan Ibu **Ita Iryanti, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing II.
5. Teman-teman seperjuangan di kelas Hukum angkatan 2021, sukses untuk kita semua.

Butuh lembar yang luas untuk berjuta nama yang tidak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua, hanya ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Tuhan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

Teluk Kuantan, 24 Juni 2025

Heru Budiyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
LATAR BELAKANG	1
RUMUSAN MASALAH	5
TUJUAN PENELITIAN	5
MANFAAT PENELITIAN.....	6
KERANGKA TEORI	7
1. Teori Tindak Pidana	7
2. Teori Pembinaan	13
3. Teori Hukum Perlindungan Anak.....	18
KERANGKA KONSEPTUAL.....	19
METODE PENELITIAN	21
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	21
2. Objek Penelitian.....	21
3. Lokasi Penelitian.....	22
4. Populasi dan Sampel	22
5. Sumber Data	23
6. Metode Pengumpulan Data	24
7. Analisa Data	25
SISTEMATIKA PENULISAN	26
BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Tinjauan Umum Lapas Teluk Kuantan	27
B. Tinjauan Umum Asusila	36
C. Tinjauan Umum Anak.....	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	55
1. Pelaksanaan dan Pembinaan Lembaga Permayarakatan Kelas II B Teluk Kuantan	55

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Permasayarakatan

Kelas II B Teluk Kuantan..... 62

BAB IV PENUTUP 64

Kesimpulan..... 64

Saran 64

DAFTAR PUSTAKA..... 65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Tindak Pidana Kasus Asusila Terhadap Anak	4
Tabel 1.2 Populasi dan Sampel.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan persetubuhan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang mereka alami. Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Walaupun telah banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa

diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai Konstitusi Negara Indonesia mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak. Pasal 28 B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai seorang individu, setiap anak baik yang telah dilahirkan maupun yang masih didalam kandungan harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.²

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang, anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pelaku kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak-anak. Selain itu, kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan namun

¹ Akbarian, Imanda Aulia, et al. "Pembimbingan Berita Media Online: Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)." *Interaksi Online* 2.4 (2014).

² Marabessy, Abd Chaidir, and Amrizal Siagian. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3.1 (2023): 21-41.

laki-laki terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan kenyataan yang terlihat bahwa banyak menimpa anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual baik laki-laki maupun perempuan. Fenomena penyimpangan perilaku yang dilakukan terhadap anak antara lain, perampasan, pencabulan, dan bahkan persetubuhan. Perkosaan dalam pengertian pemaksaan perbuatan pencabulan, baik dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, juga dilakukan oleh orang atau anak laki-laki dengan memposisikan anak laki-laki sebagai korbannya. Hal ini yang biasanya disebut sebagai sodomi.³

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Anak yang

³ Fajri, Sri Utari. *Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat Dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 84/Pid. Sus/2017/PN. Skt)*. Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA.⁴ Dengan kata lain, perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan- kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.⁵

Berdasarkan rekapitulasi data dari Lapas Kelas II B Teluk Kuantan tindak pidana kasus asusila terhadap anak adalah sebagai berikut;

Jenis Kasus	Tahun		
	2022	2023	2024
Pencabulan Anak	5	7	0
Persetubuhan Anak	17	5	20
Kekerasan Anak	5	2	1
Jumlah	27	14	21

Sumber : Lapas Kelas II B Teluk Kuantan 2024

Berdasarkan data rekapitulasi dari Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan bahwa tingkat pidana kasus asusila terhadap anak di kabupaten Kuantan Singingi sangat memprihatinkan sehingga penulis memiliki pandangan pribadi bahwa perlu dilakukannya penelitian pembinaan petugas Lembaga Permasyarakatan terhadap narapidana tindak

⁴ Fauzi, Rahmat. "Pandangan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak." *Ensiklopedia Social Review* 1.1 (2019).

⁵ Simanjuntak, Esther Wita, et al. "Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2.2 (2021): 310-321.

asusila terhadap anak sehingga dapat lebih efektif dalam mencegah dan menekan kejahatan tindak pidana asusila terhadap anak.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan terhadap narapidana tindakan asusila terhadap anak?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pembinaan Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan terhadap narapidana tindakan asusila terhadap anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian pada penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan terhadap narapidana tindakan asusila terhadap anak.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam membina narapidana pada kasus asusila terhadap anak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pemahaman terhadap strategi yang dapat berkontribusi pada perkembangan Jurusan Ilmu Hukum.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan input dan dapat mengoptimalkan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Tindak Pidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana).

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 dalam tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Selanjutnya Dirjosworo dalam narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di

⁶ Fahrani, Alisya, and Widodo Tresno Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 5.2 (2016): 144-166.

pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara Sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan (tindak pidana) merupakan masalah sosial, yaitu masalah ditengah-tengah masyarakat, dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Kenakalan remaja yang mengarah kepada tindak pidana disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor dari dalam individu

- a. Predisposing faktor

Yaitu faktor-faktor yang memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Faktor tersebut dibawa sejak lahir, atau oleh kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi, yang disebut *birth injury*, yaitu luka di kepala ketika bayi ditarik dari perut ibu.

- b. Lemahnya Pertahanan Diri

Yaitu faktor yang ada di dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh negatif dari lingkungan. Lemahnya pertahanan diri disebabkan karena faktor pendidikan di keluarga. Hal tersebut dimanfaatkan oleh orang yang bermaksud jahat untuk mempengaruhi anak melakukan perilaku kejahatan seperti mencuri, memeras, membunuh dan lain-lain.

2. Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga

- a. Lemahnya Keadaan Ekonomi

Keluarga Kondisi perekonomian yang lemah menyebabkan individu tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Kondisi ini

mendorong individu untuk melakukan kejahatan seperti mencopet, merampok, dan membunuh.

b. Keluarga tidak harmonis

Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat menjadi penyebab tindak kejahatan. Pertengkaran antara orang tua biasanya terjadi karena tidak adanya kesepakatan dalam mengatur rumah tangga, terutama masalah kedisiplinan, sehingga membuat anak merasa ragu akan kebenaran yang harus ditegakkan dalam keluarga.

3. Faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat Masyarakat dapat pula menjadi penyebab munculnya kejahatan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pendidikan pada masyarakat. Minimalnya pendidikan bagi anggota masyarakat berpengaruh pada cara orang tua dalam mendidik anaknya. Sehingga, orang tua tidak bisa memberi pengarahan atau kontrol ketika anak mempunyai keinginan yang menjurus pada timbulnya kejahatan. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, tampaknya semakin banyak para remaja yang terlibat ataupun melibatkan dirinya dalam berbagai tindak pidana yang menyebabkan keresahan sosial.

2. Teori Pembinaan

a. Upaya Penanggulangan melalui jalur Non Penal atau Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum kejahatan terjadi agar suatu tindak kejahatan dapat diredam atau dicegah sebelumnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya kejahatan untuk pertama kali. Upaya penanggulangan

kejahatan secara preventif sangat penting dilakukan karena merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan pertama kali untuk meminimalisir munculnya kejahatan. Dalam upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, Pemerintah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, diantaranya dengan Melakukan pendekatan kepada keluarga dan anak Hal ini dilakukan agar supaya anak tidak melakukan serta mendapat perbuatan asusila. Pemerintah melakukan pendekatan pada keluarga khususnya orang tua anak dengan melakukan kegiatan seperti Sosialisasi Keluarga Ramah Anak dimana dengan adanya kegiatan tersebut orang tua diharapkan dapat menghargai anaknya, mendidik anaknya. Dalam forum tersebut membahas mengenai hak anak, persoalan anak serta upaya memberikan perlindungan bagi anak sehingga tidak terjerumus pada dunia kriminalitas. Selain itu kelompok ini juga memberikan penyebaran media komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mencegah anak bertindak kriminal. Selain kegiatan Sosialisasi Keluarga Ramah Anak tersebut ada juga kegiatan parenting, dimana disini pemerintah bersama Dinas pendidikan melakukan kegiatan tersebut dengan mengundang anak serta orang tua. Disini orang tua yang menjadi peserta ialah orang tua dari anak yang ‘nakal’ atau memerlukan perhatian khusus. Diharapkan dengan adanya kegiatan Parenting ini dapat menciptakan keluarga ramah anak agar berkurangnya jumlah anak ‘nakal’ tersebut.

Sebenarnya anak tersebut tidaklah nakal hanya mungkin tidak adanya keluarga ramah anak tersebut yang membuat anak tersebut mencari pelampiasan dengan melakukan kenakalan diatas batas wajar kenakalan anak. Selanjutnya

adanya kegiatan Forum Anak, dalam kegiatan ini anak diajarkan bagaimana mempunyai budi pekerti yang baik. Anak tidak hanya diberikan sosialisasi saja namun juga dilatih bagaimana menjadi anak yang baik. Selain itu juga dikembangkan kegiatan berupa pertemuan atau musyawarah dengan masyarakat melalui *Family Group Conference* oleh Komunitas Peduli Anak. Melalui forum ini juga didorong munculnya kepedulian komunitas remaja di daerah tersebut melalui berbagai upaya diantaranya mendorong munculnya sebuah kelompok anak yang melakukan upaya pencegahan atas tindak kriminal oleh anak dilingkungannya. Diantaranya melalui kegiatan teater anak dalam bentuk teater penyadaran, majalah dinding, kobar dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Kegiatan tersebut ditujukan khususnya bagi anak yang sudah terlibat dalam tindak kriminal untuk turut aktif dalam kegiatan kelompok mereka.

Melalui komunitas peduli anak ini diharapkan mampu mendorong serta membangun *awareness* dari anak untuk aktif dalam program perlindungan anak termasuk dalam membantu teman-teman sebaya yang mengalami masalah dengan hukum atau lainnya. Sehingga mereka berupaya untuk saling memberikan dukungan atas teman lainnya untuk melakukan kegiatan positif dan tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang bisa membawa mereka ke dalam tindakan kriminal. Kelompok ini bertujuan untuk mendorong munculnya solidaritas sosial yang tinggi atas kejadian yang menimpa anak. Sehingga upaya untuk melakukan *preventif* (pencegahan) menjadi salah satu upaya untuk menekan angka kriminalitas pada anak. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan anak yang bermasalah

atau berhadapan dengan hukum, yang mempunyai peranan cukup penting dalam penanganan anak konflik hukum.

1. Memberikan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan dan reproduksi

Memberikan pendidikan dan informasi kesehatan dan reproduksi pada anak, bagaimana cara memandang, menghargai dan bertanggung jawab pada tubuh anak itu sendiri sehingga anak mengerti dan paham tentang hal tersebut dan tidak semena-mena memanfaatkan tubuhnya dengan hal-hal yang tidak baik. Pembekalan tentang seks ini penting dan perlu sekali. Pengenalan atau pendidikan tentang seks dapat dimulai dengan berdiskusi secara langsung tentang kesehatan reproduksi. Dengan melalui cara yang lebih akrab atau curhat, mungkin anak pun tidak perlu malu-malu lagi. Dapat juga dengan membuat sebuah seminar tentang seks dengan mengundang pakar yang bisa menjelaskan lebih detail lagi.

Misalnya dokter atau psikolog yang cakap dan paham dalam urusan gaya hidup remaja dan kesehatan reproduksi. Ada beberapa sekolah yang sudah memberikan pelajaran tentang sex education yang disisipkan ke dalam pelajaran Biologi, Agama dan Bimbingan Konseling. Namun tidak hanya mendapat bekal dari sekolah. Komunikasi dari orang tua dan anak pun juga diperlukan. Tidak hanya remaja saja yang berhak mendapatkan pengetahuan tentang seks dan gaya hidup remaja saat ini. Orang mendapatkan tua juga perlu mendapat pengetahuan tentang gaya hidup remaja saat ini, hal-hal apa saja yang sedang trend di kalangan remaja, sehingga dapat terjalin komunikasi yang terbuka antara orangtua dan anak. Karena bukan tidak mungkin, mereka yang tidak dekat atau jauh dari kontrol orang tualah yang lebih sering terjerumus ke hal-hal yang negatif.

2. Membangun hubungan yang berkualitas antara orang tua dan anak.

Diharapkan dengan adanya hubungan harmonis antara anak dengan orang tua, jumlah anak yang melakukan pidana berkurang. Faktanya kurang harmonisnya hubungan antara orang tua dan anak menjadi faktor utama anak tersebut melakukan suatu kejahatan. Kurang harmonisnya hubungan keluarga membuat anak menjadi tidak nyaman dan membuat anak melampiaskan ke lingkungan sosialnya dengan melakukan kenakalan di batas kewajaran kenakalan anak.

3. Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah.

Dalam hal melakukan penyuluhan di setiap sekolah ini tidak hanya anak saja namun orang tua juga di ikutsertakan dalam penyuluhan tersebut, agar orang tua dapat mengerti bagaimana mendidik atau memberikan informasi tentang seksual yang benar kepada anaknya supaya mencegah sang anak agar tidak terjerumus dengan perbuatan asusila tersebut.

b. Upaya Penanggulangan melalui jalur Penal atau Represif

Penanggulangan kejahatan asusila dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat maupun norma hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu:

- a) Untuk memperbaiki pribadi terpidana
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahanannya.

Adapun upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana, anggota Kepolisian dan jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Melakukan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
- b) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya. Setelah keluar putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan-pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut.

4. Teori Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah). Selain itu juga terdapat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang dengan

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Selain itu perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perpu antara lain diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

F. Kerangka Konseptual

- 1. Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
- 2. Pembinaan** adalah mengacu pada serangkaian tindakan dan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembangkan, atau menyempurnakan

perilaku, kepribadian, atau kondisi seseorang atau kelompok, agar sesuai dengan norma-norma hukum dan nilai-nilai masyarakat.

3. **Warga Binaan Pemasyarakatan** adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.¹⁰
4. **Tindak pidana asusila** adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan seksual atau tindakan yang dianggap merendahkan martabat manusia.
5. **Anak** menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.
7. **Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan** sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RIAU.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190M2. Dengan struktur bangunan yang ada maka segala bentuk kegiatan tahanan dan narapidana disesuaikan dengan kebutuhan serta sarana dan prasarana yang tersedia.¹²

¹⁰ <https://kbbi.web.id/narapidana> di akses tanggal 5 Mei 2024.

¹² <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> di akses tanggal 5 Mei 2024.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian sosiologi (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum ini penulis menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab seorang anak menjadi pelaku tindak pidana asusila dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai faktor yang menjadi penyebab serta upaya penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak.

2. Objek Penelitian

Tinjauan Kriminologi Pelaku Tindak Pidana Kasus Asusila Terhadap Anak di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tepatnya di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 34 Teluk Kuantan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek suatu penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Penelitian ini

menggunakan metode Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih responden atau objek penelitian berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti, sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, sampel yang diambil bukan secara acak, melainkan dipilih karena memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam hal ini yang menjadi sampel adalah Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Teluk Kuantan Kelas II B pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini: mengenai faktor-faktor penyebab seorang anak menjadi pelaku tindak pidana asusila dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase %
		Populasi	Sampel	
1	Kasi Binadik	1	1	100%
2	Narapidana	20	6	30%
Jumlah		21	7	

Sumber : Penelitian 2024

5. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. Didalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui proses wawancara dengan secara langsung turun lapangan.¹⁰

a. Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti ini juga melakukan survei dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan keperluan penelitian.

b. Data Sekunder

Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis melakukan penelitian melalui data sekunder, yang dapat dibagi dalam tiga golongan dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya, yaitu:¹¹

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan

¹⁰ Sujarweni, V. Wiratna. "Metodelogi penelitian." *Yoqyakarta: Pustaka Baru Perss* (2014).

¹¹ Rahmadi, "*Pengantar Metodelogi Penelitian*", Antasari Press, Banjarmasin (2011), Hal 41

informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, misalnya artikel ilmiah, bahan yang diperoleh internet, teori atau pendapat para sarjana, buku, makalah, skripsi, majalah, surat kabar, laporan penelitian.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi.

Untuk melengkapi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui metode kepustakaan tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan wawancara, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara untuk melengkapi dan menambah informasi yang ada.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Pengamatan (observasi)

Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena tersebut.¹²

Menurut Arikunto, observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Selanjutnya Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian,

¹² Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)." *At-Taqaddum* 8.1 (2017): 21-46.

baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu didalam penelitian ini penulis mewawancarai langsung narapidana sebagai sumber data.

c. Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docore*, yang berarti mengejar. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dekomen merupakan catatan mengenai suatu peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya menumental seseorang.¹³

7. Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistensa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

¹³ Sitepu, Delita Br. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabanjahe*. Diss. UNIMED, 2022.

¹⁴ Sarosa, Samiaji. *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Lapas Teluk Kuantan

1. Pengertian

Lembaga permasyarakatan disingkat (lapas), adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga permasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia (dahulu dapartemen kehakiman).¹⁵

Penghuni Lembaga Permasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan permasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Permasyarakatan disebut petugas permasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Permasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegritas. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas permasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan permasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan ditetapkan sebagai

¹⁵ <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> diakses 25 Mei 2025

pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa “Lembaga Permasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan permasyarakatan.

Peran Lembaga Permasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

2. Sejarah Lembaga Permasyarakatan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Permasyarakatan, istilah permasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, SH (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia.

Permasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP didalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem permasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan.

Dengan adanya undang-undang permasyarakatan ini, maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem permasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁶

3. Dasar Hukum Lembaga Permasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Permasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat

¹⁶ <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> diakses 25 Mei 2025

hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Sistem dan upaya permasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan permasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejauhmana sistem permasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjaraan. Konsep penjaraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem permasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur

mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.¹⁷

4. Pembagian Kelas dan Wilayah

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lapas diklasifikasikan dalam 4 kelas yaitu:

- a. Lapas Kelas I
- b. Lapas Kelas IIA
- c. Lapas Kelas IIB dan
- d. Lapas Kelas III

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan “berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja“

Di antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 1(pasal), yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagaimana:

- a. Eselonisasi Lapas Kelas III terdiri atas
- b. Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IVa
- c. Kepala urusan dan kepala subseksi adalah jabatan struktural eselon
VIA

Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 5 (lima), yakni Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 60C, Pasal 60D, dan Pasal 60E sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal 60A Lapas Kelas III terdiri atas :

- a. Urusan tata usaha

¹⁷ <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> diakses 25 Mei 2025

- b. Subseksi admisi dan orientasi
- c. Subseksi pembinaan, dan
- d. Subseksi keamanan dan ketertiban³⁷

Pasal 60B Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan

Pasal 60C Subseksi admisi dan orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.

Pasal 60D Subseksi pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan.

Pasal 60E Subseksi keamanan dan ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

Di antara pasal 69 dan pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A Pembentukan, penggabungan, pengurangan, penghapusan lapas, dan/atau perubahan jumlah, nama, kelas, dan tempat kedudukan Lapas dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 Bagan susunan organisasi Lapas tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. Pasal II Peraturan menteri ini Mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri Ini Dengan Penempatannya Dalam Berita Negara Republik Indonesia.¹⁸

5. Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Bangunan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang terletak di kota bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda, Yang didirikan pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama “Penjara“. Pada saat itu oleh pemerintahan Hindia Belanda bangunan ini digunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 1964 dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, penjara pun berubah sesuai tuntutan sistem menjadi lembaga permasyarakatan. Pada perkembangan berikutnya tahun 1985 sesuai KepmenKeh & HAM RI No: 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris.

Sampai tahun 2019 disebut sebagai Cabang Rutan Rengat dan di tahun 2019 berganti menjadi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Prov.Riau.¹⁹

Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Perasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia RIAU yang mempunyai tugas pokok menerima, menampung,

¹⁸ <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> diakses 25 Mei 2025

¹⁹ <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> diakses 25 Mei 2025

membina dan merawat narapidana dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang berada pada wilayah hukum kabupaten kuantan singingi yang kemudian disebut sebagai Warga Binaan Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M2. Luas bangunan Cabang Rutan Teluk Kuantan hanya 373 M2 tidak betingkat, yang terdiri dari blok hunian 142 M2, ruang aula 91 M2 dan perkantoran/gudang 140 M2 dengan kapasitas hunian 53 orang. Dengan struktur bangunan yang ada maka segala bentuk kegiatan tahunan dan narapidana disesuaikan dengan kebutuhan serta sarana dan prasarana yang tersedia.²⁰

Struktur bangunan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan baik Blok hunian bagi narapidana maupun area perkantoran telah mengalami renovasi disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Permasyarakatan pada kondisi sekarang. Penghuni Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan pada saat profil ini dibuat berjumlah 396 orang.

Gedung Lembaga Permsyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki kamar hunian yang terdiri dari kamar api, kamar tahanan, kamar penghuni anak, penghuni wanita dan kamar asimilasi kerja. Selain lahan tersebut Cabang Rutan Teluk Kuantan memiliki lahan seluas 3.080 M2 yang berlokasi di sungai jering kecamatan kuantan tengah yang diperuntukan rumah dinas dan kegiatan pembinaan narapidana budidaya tanaman pangan, juga memiliki lahan hibah dari pemerintahan kabupaten kuantan singingi seluas lebih kurang 30.000 M2

²⁰ <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> diakses 25 Mei 2025

yang berlokasi di sinambek di peruntukan pembangunan Rutan Teluk Kuantan (masih dalam proses).²¹

6. Visi Misi dan Tujuan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk

Kuantan

1) Visi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

“Memulihkan Kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri)”

2) Misi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

“Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembibingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.”

3) Tujuan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

- a. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, meyakini kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan dalam rangka memperlancar proses penyidikan.

²¹ <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> diakses 25 Mei 2025

- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berpekara serta keselamatan dan keamanan.

7. Fungsi dan tugas pokok Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk

Kuantan

“Menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagaimana anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (pasal 3 UU No.12/th 1995 tentang permasyarakatan)”

Tugas Pokok: Membina, mendidik dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia yang mandiri.

B. Tinjauan umum Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige overwoodij).²²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum

²² Amir Uyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012). hlm.28

berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-

undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²³

Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang. Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan. Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta. Eresco, 2004), hlm. 81

Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".²⁴

Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135.
- c. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

²⁴ Bambang Poernomo, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta. Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 91

e. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

f. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial.²⁵

Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi "anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat." Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meiuas, dimensional dan terpadu.

²⁵ Bambang Poernomo, *Pemidanaan Anak*, (Jakarta. Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 91

Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial oleh probation officer (petugas Balai Bipa) sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta motivasi dan tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian dirancanglah suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual, misalnya dengan tes fisik dan psikologi terhadap anak agar dapat menginterpretasikan kepribadiannya".

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Prinsip-prinsip Dasar KHA telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bersaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) meliputi :

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Jika akhirnya melalui keputusan hakim, anak dinyatakan membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, diharapkan ia mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang berkualifikasi. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaris bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.

Dengan demikian hal-hal di bawah ini perlu kiranya diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain:

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Waktu peradilan anak tidak diseiingi oleh peradilan orang dewasa.
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
- d. Suasana Tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atas penderitannya (Pasal 1 ayat 22 KUHAP).
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua/wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang

berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat izin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.

h. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.

i. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.

j. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk Hakim Jaksa, petugas Bipa dan untuk arsip. Jika Hakim memutus perkara anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya. Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan pendapat dan pembelaan.

Dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:

a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.

b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.

c. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.

d. Hak mendapatkan fasilitas transportasi serta penyuluhan dalam ikut serta memperjuangkan pemeriksaan

e. Hak untuk menyatakan pendapat.

- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

- a) Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran Agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).
- b) Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
- c) Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- d) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana anak adalah :

a. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha usaha perlindungan anak.

b. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Hak dan kewajiban Anak berdasar UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegarannya.
- 3) Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- 4) Pasal 7 ayat (1) : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Pasal 7 ayat (2) dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh

atau anak diangkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- 6) Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mentalSpiritual dan social.
- 7) Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, Selain hak anak sebagaimana pada pasal 1 khusus bagi anak.
- 8) Pasal 10 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya rnienenma, mencari, dan iTicinberikan infouiiiasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Pasal 12 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianva demi Dencembancan dirinva sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 11) Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas

pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari Perlakuan Diskriminasi Beksplotasi baik ekonomi maupun Seksual Penelantaran Kejaman kekerasan dan penganiayaan Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Hak dan Kewajiban anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- 11) Memperoleh advokasi

- 12) Memperoleh kehidupan pribadi
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- 14) Memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan,
- 15) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

C. Tinjauan Umum Asusila

1. Pengertian tindak pidana Asusila

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas tindak pidana berubah-ubah, proses kriminisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan goiongan yang

berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).²⁶

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "strafbaarfeit" atau "delik". Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbaarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeijatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil."²⁷

Namun demikian tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana. Di dalam tindak pidana disamping aiat sifat tercelanya perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya Pokok pikiran dalam tindak pidana adalah diietakkan pada sifatnya orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini perlu

²⁶ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.2016), hlm.42-43

²⁷ Wagiaty Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, (Bandung : Refika Aditama, 2013), hlm. 49-54

dijelaskan karena beberapa penulis Belanda dalam pengertian *strajbaar feit* mencakup juga *strajbaarhied* orang yang melakukan *feit* tersebut. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana.

Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak tindak pidana, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana. Walaupun para pembentuk Undang-Undang telah menterjemahkan kata "*strafbaarfeit*" dengan istilah tindak pidana antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi di dalamnya tidak memberikan rincian tindak pidana tersebut.²⁸

Ketidakjelasan pengertian *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memunculkan berbagai pendapat tentang arti istilah *strafbaarfeit* yang dirumuskan oleh berbagai kalangan ahli hukum pidana, antara lain:

- a) Menurut Wirjono Prodjodikoro, *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.
- b) Menurut P.A.F Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum

²⁸ Saijipto Raharjo, ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti. 2000), hlm. 55

itubukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selakupersoon.

c) Menurut Mr. W.P.J. Pompe merumuskan secara teoritis tentang strafbaarfeit sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

d) Menurut Simon, pengertian "Tindak Pidana" yaitu sejumlah aturan-aturan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana. dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.²⁹

e) Sedangkan menurut Satochid Kartanegara pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang diarang dan diharuskan.

sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana.

Adapun unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut antara lain:

²⁹ Marlina, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2009). hlm. 65

- 1). Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- 2). Dilarang dan diancam oleh undang-undang;
- 3). Melawan hukum;
- 4). Orang yang berbuat dapat dipersalahkan;
- 5). Orang yang berbuat dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional atau dikenai BPHN, tindak pidana adalah yang mempunyai unsur sebagai berikut:

- 1). Perbuatan Manusia;
- 2). Dilarang dan diancam oleh undang-undang;
- 3). Melawan Hukum. Apabila tidak terpenuhi salah satu unsur di atas maka dibebaskan, sebaliknya apabila terpenuhi maka akan terkena pertanggungjawaban pidana yang unsurnya adalah:

- 1). Orang yang berbuat mampu bertanggung jawab;
- 2). Orang yang berbuat dapat dipersalahkan.

Apabila tidak terpenuhi salah satu dari unsur tersebut maka yang bersangkutan dilepaskan dari segala tuntutan Tindak pidana menghasilkan sanksi pidana pengertian adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.³⁰

2. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila

³⁰ E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan. Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 204

Pasal 81 dan pasal 82 UU Nomor. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, yang merupakan bahwa : Pasal 81 ayat 1 (satu) : “ setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 tahun (tiga tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Ayat 2 (dua) : “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pasal 82 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 tahun (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.³¹

Disertai dengan Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

³¹ Lamintang, Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.51

2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang larangan kekerasan seksual terhadap anak dan eksploitasi seksual terhadap anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan terhadap narapidana tindakan asusila terhadap anak yang ada di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu pembinaan kepribadian, kemandirian, dan kerohanian.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan Terhadap Narapidana Tindakan Asusila Terhadap Anak adalah karena Keterbatasan Fasilitas dan over kapasitas oleh Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

B. Saran

1. Menyarankan agar Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan meningkatkan program pembinaan kemandirian dan kepribadian narapidana secara lebih intensif, dengan fokus pada pelatihan keterampilan kerja, pembinaan moral keagamaan, serta memperkuat dukungan reintegrasi sosial dan keluarga.
2. Menyarankan untuk Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan tetap menjalankan program yang ada, dan memperbaiki kekurangan serta lebih menghidupkan efisiensi program yang sudah berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016)

Amir Uyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012)

Akbarian, Imanda Aulia, et al. "Pembingkaian Berita Media Online: Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)." *Interaksi Online* (2014)

Bambang Poernomo, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta. Ghalia Indonesia, 2024)

Fahrani, Alisya, and Widodo Tresno Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* (2016)

Fajri, Sri Utari. *Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat Dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 84/Pid. Sus/2017/PN. Skt)*. Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021

Fauzi, Rahmat. "Pendapat Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak." *Ensiklopedia Social Review* (2019)

Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)." *At-Taqaddum* (2017)

Lamintang, Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)

Mahfudz, Sufianto, and Mahyuddin KM Nasution. "Konsep hukum untuk teknologi informasi." *Al-Khawarizmi: Journal of Computer Science* (2005)

Marlina, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2009)

Marabessy, Abd Chaidir, and Amrizal Siagian. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* (2023)

Satjipto, Raharjo. "Ilmu Hukum, Bandung: PT." *Citra Aditya Bakti* (2000).

Simanjuntak, Esther Wita, et al. "Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* (2021)

Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", Antasari Press, Banjarmasin (2011)

Sarosa, Samiaji. *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.

Setiawan Abimanyu, Penjara Bukan Sarana Balas Dendam, (Jakarta, Sinko, 2022)

Silalahi, Joshua Alberto, and T. Riza Zarzani. "Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* (2023)

Sitepu, Delita Br. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabanjahe*. Diss. UNIMED, 2022

Sujarweni, V. Wiratna. "Metodologi penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* (2014)

Soesilo, Pemasyarakatan dan Konsep Pembinaan, (Jakarta. Ghalia Indonesia, 2024)

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2013)

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta. Eresco, 2004)

Yogaswara, Yanuardi, and Dewi Asri Yustia. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Viktimology." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (2024)

WEB :

<https://kbbi.web.id/narapidana> di akses tanggal 5 juni 2024

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

<https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> di akses tanggal 5 juni 2024

DAFTAR WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	NARASUMBER
1.	Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di Lapas ini?	Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan
2.	Menurut Bapak, apakah pembinaan yang diberikan saat ini sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan?	Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan
3.	Apakah ada program khusus yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di Lapas ini?	Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan
4.	Apakah ada kendala dalam melaksanakan program pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di Lapas ini?	Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan
5.	Apakah ada program pembinaan yang diberikan selama di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan?	Narasumber dengan inisial (<u>RF</u> , <u>MR</u> , <u>BO</u> , <u>KH</u> , <u>SO</u> , <u>SU</u>) yang merupakan warga binaan lapas kelas II

		B Teluk Kuantan
6.	Apa kendala yang dialami selama menjalankan program pembinaan yang diberikan selama di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan?	Narasumber dengan inisial (<u>RF</u> , <u>MR</u> , <u>BO</u> , <u>KH</u> , <u>SO</u> , <u>SU</u>) yang merupakan warga binaan lapas kelas II B
7.	Apa harapan terhadap program pembinaan yang harus dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan?	Narasumber dengan inisial (<u>RF</u> , <u>MR</u> , <u>BO</u> , <u>KH</u> , <u>SO</u> , <u>SU</u>) yang merupakan warga binaan lapas kelas II B
8.	Apa saudara merasakan dampak dari adanya program pembinaan yang harus dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan?	Narasumber dengan inisial (<u>RF</u> , <u>MR</u> , <u>BO</u> , <u>KH</u> , <u>SO</u> , <u>SU</u>) yang merupakan warga binaan lapas kelas II B

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara Penulis bersama Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan mengenai Pelaksanaan pembinaan Lembaga Permayarakatan Kelas II B Teluk Kuantan terhadap narapidana tindakan asusila terhadap anak.



2. Wawancara Penulis bersama Narasumber dengan inisial (RF, MR, BO, SO) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan.





3. Wawancara Penulis bersama narasumber (KH) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan, beliau menyampaikan harapan yang diinginkan narasumber terhadap program pembinaan yang ada di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan.

